



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
- b. bahwa untuk menjamin Ketahanan Pangan yang cukup, bermutu, terjangkau dan aman, dari mulai produksi sampai dengan stabilitas harga Pangan diperlukan sistem Ketahanan Pangan Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai Ketahanan Pangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, Peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
8. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya Pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan Pangan Daerah dan nasional;

9. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses Produksi Pangan dan peredaran Pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
10. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan Pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
15. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau Peternakan dalam suatu agroekosistem.

16. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
17. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
18. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
19. Pembudidaya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
20. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
21. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
22. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
23. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
24. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

25. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
26. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
27. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
28. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
29. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang.
30. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh pengelola Gudang.
31. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
32. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Pangan telah memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

33. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Ketahanan Pangan Daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung perwujudan Ketahanan Pangan nasional;
- b. meningkatkan kemampuan melakukan Produksi Pangan secara mandiri;
- c. menjamin Ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- d. memfasilitasi akses Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- e. meningkatkan Ketahanan Pangan masyarakat rawan Pangan;
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan yang dihasilkan Daerah;
- g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat; dan
- h. melindungi Petani dalam rangka produktifitas dan stabilitas harga.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;

- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kewenangan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. perencanaan Ketahanan Pangan Daerah;
- c. penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Produksi Pangan;
 - 2. Ketersediaan Pangan;
 - 3. Distribusi Pangan;
 - 4. stabilitas harga Pangan;
 - 5. penganeekaragaman konsumsi Pangan;
 - 6. Keamanan Pangan;
 - 7. mutu dan Gizi Pangan;
 - 8. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan;
 - 9. koordinasi dan sinkronisasi;
 - 10. kerjasama;
 - 11. pengembangan sumberdaya manusia;
 - 12. sistem informasi Pangan;
 - 13. insentif dan disinsentif; dan
 - 14. peran masyarakat.
- d. cadangan Pangan;
- e. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
- f. pembiayaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah meliputi:
- a. penetapan Kawasan Konservasi Sumber Daya Air bersifat lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi;
 - d. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
 - e. pengaturan dan pengendalian ketersediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat;
 - f. peningkatan Produksi Pangan nabati dan hewani;
 - g. percepatan panganekaragaman konsumsi Pangan berbasis potensi lokal;
 - h. pengendalian Distribusi Pangan dan peningkatan akses Pangan;
 - i. penentuan harga minimum Daerah untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - j. pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; dan
 - k. penstabilan harga Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Konservasi Sumber Daya Air dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Ketahanan Pangan tingkat Provinsi dengan berpedoman pada Rencana Ketahanan Pangan Nasional.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Produksi Pangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk menciptakan Ketahanan Pangan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas Pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga dan melestarikan Kawasan Konservasi Sumber Daya Air yang telah ditetapkan;
 - b. menjaga dan melestarikan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - d. meningkatkan efisiensi sistem usaha Produksi Pangan;
 - e. mengembangkan teknologi Produksi Pangan;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana Produksi Pangan bagi Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan dan Nelayan;
 - g. peningkatan kemampuan Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan dan Nelayan dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
 - h. melakukan pengkajian atau analisa situasi Ketersediaan Pangan Pokok; dan
 - i. melakukan kerja sama antar Daerah Kabupaten/Kota, Daerah surplus dan Daerah defisit.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Ketersediaan Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Ketersediaan Pangan di Daerah dan pengembangan produksi lokal di Daerah.
- (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.
- (4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (5) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
 - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.
- (6) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan, setiap orang dilarang merusak fungsi Kawasan Konservasi Sumber Daya Air dan mengalihfungsikan lahan produktif yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (7) Pemerintah Daerah mengusulkan sentra Produksi Pangan kepada pemerintah.

Bagian Ketiga
Distribusi Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.
- (3) Pada hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

Bagian Keempat
Stabilitas Harga Pangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga stabilitas harga Pangan Daerah.
- (2) Stabilitas harga Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen Pangan di Daerah.
- (3) Dalam hal menjaga stabilitas harga Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan di bidang Pangan.

- (4) Dalam hal melindungi produsen Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan, Pemerintah Daerah mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Bagian Kelima

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 11

- (1) Penganekaragaman konsumsi Pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan Pangan dan gizi masyarakat;
 - b. perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
 - c. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan;
 - d. peningkatan peran Pelaku Usaha Pangan masyarakat;
 - e. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
 - f. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan lokal; dan
 - g. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan lokal.

Bagian Keenam

Keamanan Pangan

Pasal 12

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Bagian Ketujuh
Mutu dan Gizi Pangan

Paragraf 1
Mutu Pangan

Pasal 13

- (1) Standar Mutu Pangan dinyatakan melalui Sertifikasi Mutu Pangan dengan menerbitkan sertifikat Mutu Pangan.
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara Sertifikasi Mutu Pangan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan Pangan sebelum diedarkan.

Pasal 14

- (1) Penetapan sistem jaminan Mutu Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan standar Mutu Pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan Mutu Pangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan wajib menerapkan standar Mutu Pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan standar Mutu Pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan Sistem Pangan.

Paragraf 2
Gizi Pangan

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

Bagian Kedelapan

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Paragraf 1
Pencegahan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Masalah Pangan.
- (2) Pencegahan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumber daya manusia, sistem informasi Pangan dan Keamanan Pangan.
- (3) Pencegahan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Pencegahan Masalah Pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya Masalah Pangan.
- (5) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi Ketersediaan Pangan.
 - b. memantau, mengevaluasi faktor yang mempengaruhi Ketersediaan Pangan dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan Masalah Pangan.

Paragraf 2
Penanggulangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan Masalah Pangan.
- (2) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengeluaran Pangan, dalam hal terjadi kelebihan Pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan Pangan, dalam hal terjadi kekurangan Pangan;
 - c. penyaluran Pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan Pangan;
 - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga Pangan; dan
 - e. perlindungan pelaku Produksi Pangan dalam hal terjadi penurunan harga Pangan secara signifikan dan/atau gagal panen.
- (3) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait Ketahanan Pangan.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi dalam rangka penanggulangan kerawanan Pangan; dan
 - b. rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang Pangan tentang pemenuhan kebutuhan Pangan.

Bagian Kesepuluh
Kerjasama

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kesebelas
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi Pangan, dan Keamanan Pangan.

Bagian Kedua belas
Sistem Informasi Pangan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.

- (2) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pangan;
 - c. data dan informasi Pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas Pangan.

Bagian Ketiga belas Insentif dan Disinsentif

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan, Nelayan dan Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan, Nelayan dan Pelaku Usaha Pangan, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur Pertanian, Peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan Pertanian, Peternakan dan perikanan;

- e. jaminan penerbitan sertifikasi produk Pangan yang sesuai dengan mutu dan Keamanan Pangan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan, Nelayan dan Pelaku Usaha Pangan berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan, Nelayan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
 - (6) Bentuk Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk /atau Pangan dari peredaran;
 - b. penarikan dan/atau pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; dan/atau
 - c. penghentian produksi untuk sementara waktu.

Bagian Keempat belas

Peran Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan Kawasan Konservasi Sumber Daya Air dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (4) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah; dan
 - b. pengembangan Pangan untuk kepentingan umum.
- (5) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan usaha di bidang Pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang Ketersediaan Pangan yang dimiliki.

BAB V

CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengelola cadangan Pangan yaitu bahan Pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menginventarisasi cadangan Pangan;
 - b. melakukan prakiraan kekurangan Pangan dan/atau keadaan darurat;
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan.

- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari penetapan cadangan Pangan Pemerintah Desa sampai dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan cadangan Pangan dilakukan dengan cara :
 - a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 - b. mengutamakan pembelian bahan Pangan dari Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan, Nelayan dan pelaku usaha setempat.
- (2) Pengelolaan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan
 - b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 27

- (1) Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Produksi Pangan Pokok tertentu di wilayah desa;

- b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Lumbung Desa sebagai wadah cadangan Pangan desa.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, melalui:

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 Maret 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 3 / 31 / 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak, maka Pangan harus senantiasa dapat terpenuhi secara aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya dari para pihak untuk mewujudkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan Keamanan Pangan di Daerah, salah satunya melalui Ketahanan Pangan.

Ketahanan Pangan Daerah merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, Ketahanan Pangan menjadi bagian dari komitmen Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Secara faktual, Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah yang dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi Ketahanan Pangan bagi kehidupan masyarakat di Daerah. Untuk memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat dan upaya mengantisipasi kerawanan Pangan, maka diperlukan sistem Ketahanan Pangan secara integratif, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "persyaratan Keamanan Pangan" dalam ketentuan ini adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Mutu Pangan, baik dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi akses Pangan" adalah Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh Pangan dengan harga wajar dan terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud "masyarakat rawan Pangan" adalah suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh Pangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk hidup sehat serta beraktifitas dengan baik dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "daya saing" adalah kemampuan produk Pangan Daerah menghadapi tantangan persaingan dengan produk Pangan dari luar Daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perencanaan Ketahanan Pangan Daerah” adalah proses penetapan tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan, guna menjamin tercapainya Ketahanan Pangan Daerah.

Huruf c Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

- Yang dimaksud dengan “pencegahan Masalah Pangan” adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengendalikan, dan mengevaluasi kondisi Pangan, untuk mengantisipasi terjadinya Masalah Pangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat.
- Yang dimaksud dengan “penanggulangan Masalah Pangan” adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk menanggulangi dan merehabilitasi kondisi Masalah Pangan.

Angka 8

- Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah usaha kerjasama antara pihak terkait di Daerah dalam mencapai Ketahanan Pangan. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan setiap tindakan atau aktivitas dalam mencapai Ketahanan Pangan.

Angka 9

- Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah aktivitas bersama antar masyarakat dan/atau Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan Ketahanan Pangan Daerah.

Angka 10

- Yang dimaksud dengan “pengembangan sumberdaya manusia” adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam upaya mencapai Ketahanan Pangan Daerah.

Angka 11

- Yang dimaksud dengan “sistem informasi Pangan” adalah kumpulan data dan informasi tentang Pangan yang terintegrasi dan saling melengkapi, yang digunakan untuk menyusun perencanaan kegiatan dalam pencapaian Ketahanan Pangan Daerah.

Angka 12

- Yang dimaksud dengan “insentif” adalah pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah berupa dukungan fasilitasi terhadap masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan yang melaksanakan pembangunan Ketahanan Pangan Daerah. Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pencabutan dukungan fasilitasi terhadap masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak mendukung pembangunan Ketahanan Pangan Daerah.

Angka 13

- Yang dimaksud dengan “peran masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mendukung terciptanya Ketahanan Pangan Daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

- Yang dimaksud dengan “pembinaan, pengawasan, serta pengendalian” adalah proses pembinaan, pengawasan, serta

pengendalian terhadap aktifitas dalam upaya mencapai Ketahanan Pangan Daerah. Huruf f

- Yang dimaksud “pembiayaan” adalah dukungan fasilitasi anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah jumlah produksi per satuan luas lahan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas/jumlah, dan kualitas/mutu, serta perbaikan tata pengelolaan pencapaian produksi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Dalam rangka peningkatan kemampuan Petani dan Nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan tentang teknologi budidaya, panen, pascapanen dan pemasaran, serta akses permodalan kepada perbankan untuk pembiayaan kegiatan usaha Petani dan Nelayan.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektivitas” kelembagaan pemasaran komoditas Pangan adalah peningkatan dan perbaikan kinerja kelembagaan pemasaran komoditas Pangan, sehingga berdampak terhadap keterjangkauan harga oleh masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “perubahan perilaku konsumsi masyarakat” adalah berubahnya pola konsumsi Pangan masyarakat yang tidak hanya tergantung terhadap satu jenis produk Pangan Pokok, serta lebih memperhatikan kualitas asupan Pangan yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, mutu, dan gizi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menerapkan “standar Keamanan Pangan” adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Mutu Pangan, baik dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan “standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi” adalah setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, dan/atau mengedarkan Pangan, diwajibkan untuk menerapkan persyaratan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan “standar penggunaan sarana dan prasarana” adalah penerapan spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, meliputi kelaikan desain dan konstruksi, peralatan dan instalasi, fasilitas pembuangan limbah, dan fasilitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran Pangan.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan “standar penggunaan kemasan” adalah penerapan spesifikasi atau persyaratan teknis bahankemasan yang digunakan pada proses kegiatan mewadahi atau membungkus, yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas/dibungkus.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan "standar jaminan Mutu Pangan" adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan dalam upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan Produksi Pangan sampai dengan siap diperdagangkan.

Hal ini merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan "standar jaminan Mutu Pangan" dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan Sistem Pangan.

- Yang dimaksud dengan "pemeriksaan laboratorium" adalah proses analisa kandungan bahan beracun atau bahan yang membahayakan kesehatan dan jiwa manusia yang terkandung dalam bahan Pangan, yang meliputi kandungan logam, *metaloida*, zat kimia beracun lainnya, jasad renik berbahaya, mikro toksin, residu pestisida, hormon dan obat-obatan hewan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan. Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratories tersebut dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan Sistem Pangan.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan bahan "cemaran fisik" adalah masuknya benda asing yang menurunkan Mutu Pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan Pangan.
- Yang dimaksud bahan "cemaran kimia" adalah masuknya zat kimia yang menurunkan Mutu Pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan Pangan.
- Yang dimaksud bahan "cemaran biologi" adalah masuknya makhluk hidup yang menurunkan Mutu Pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan Pangan.
- Yang dimaksud dengan "masa kadaluwarsa" adalah Pangan yang sudah melewati batas akhir yang dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak yang memproduksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bahan tambahan Pangan" adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan, antara lain berupa bahan pewarna, bahan pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental.

Pangan yang menggunakan bahan tambahan Pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Oleh karenanya, penambahan bahan Pangan dalam kegiatan proses Produksi Pangan diatur secara ketat, untuk mewujudkan Keamanan Pangan, sehingga masyarakat terhindar dari mengkonsumsi Pangan, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratories dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan Sistem Pangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa Pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggungjawab pihak yang melakukan Produksi Pangan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaminan Mutu Pangan” adalah upaya menghasilkan Pangan yang aman dan bermutu yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan Produksi Pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengeluaran Pangan” adalah menjual/menyalurkan bahan Pangan yang berlebih ke Daerah lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyaluran Pangan secara khusus” adalah pendistribusian bahan Pangan oleh Pemerintah Daerah terkait adanya ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan Pangan, yang disebabkan karena adanya bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pemberian subsidi dan/atau operasi pasar” adalah langkah yang diambil untuk menstabilkan gejolak harga Pangan Pokok tertentu di tingkat pasar, yang kenaikannya mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama 2 (dua) minggu berturut-turut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “Kerjasama” adalah suatu bentuk usaha bersama antar orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- Yang dimaksud dengan “ Pihak lain adalah pihak – pihak yang mempunyai hubungan atau terkait dengan Produksi Pangan, prosesing Pangan, pengolahan dan pemasaran Pangan “

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Substansi perencanaan meliputi:

- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi Pangan penduduk;
- b. peningkatan jumlah produksi dan produktivitas;
- c. perhitungan neraca bahan makanan dan pola Pangan harapan Daerah;
- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan Pertanian Pangan;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana; dan
- g. pengembangan sumberdaya manusia

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Media informasi yang digunakan untuk informasi harga komoditas Pangan yaitu media cetak, media elektronik, dan *website*.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pemberian disinsentif dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan, Nelayan dan Pelaku Usaha Pangan agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pencapaian Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, baik swasta (Perseroan Terbatas), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penjelasan badan usaha dibidang Pangan adalah :
Kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, baik swasta (Perseroan Terbatas), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang Pangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi, serta pemberian pedoman terhadap seluruh kegiatan secara berkelanjutan.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah mengatur, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif, serta mengawasi semua tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain dari dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3